



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggrang 2024, KPU Kabupaten Sukabumi mendapat penambahan 9 (Sembilan) orang CPNS;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 54/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, 649);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 870).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025
- KESATU : Merubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

KASMIN BELLE

Rozalinda Erita

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 32 TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	KASMIN BELLE	Ketua	Pembina
2.	ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFE'I	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	BUDI ARDIANSYAH	Anggota	
4.	RUDINI	Anggota	
5.	SAMINGUN	Anggota	
6.	IRMAN NOVIANDI	Sekretaris	Atasan PPID
7.	DANANJAYA PUSPANINGRAT	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	ROZALINDA ERITA	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Penghubung Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa informasi
9.	NANANG SETIADI	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi
10.	FAUZI NURDIN	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	

11.	BINTANG YUDHO YUONO	Staf Pelaksana pada subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	RESNA RISTIANA	Staf Pelaksana pada subbag Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

